

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegertian Perdagangan International

Sedangkan menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah yang sebagai perdagangan internasional di bagi menjadi dua kategori yakni, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain, terdiri dari biaya transportasi, perjalanan (travel) asuransi, pembayaran bunga, dan *remittance* seperti gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dan pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia serta *fee* atau *royalty* teknologi (lisensi) (Teori dan temuan empiris perdagangan internasional oleh Tulus Tambunan, 2001).

2.2 Kebijakan atau Prosedur Kementerian Perdagangan Terkait Manajemen

PERMENDAG NO.109 TAHUN 2018

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN EKSPOR TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR
YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TERMASUK
DALAM DAFTAR CITES**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan:

- 1 Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean
- 2 Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan Ekspor
- 3 Tumbuhan Alam dan Satwa Liar adalah Tumbuhan Alam dan Satwa Liar adalah Tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak di lindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES
- 4 Tumbuhan Alam yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam Dafatr CITES
- 5 Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sdalah umber daya alam hewani yang hidup di darat di air dan/ atau di udara yang tidak dilindungi Undang –Undang dan termasuk dalam daftar CITES

- 6 Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa liar ke Luar Negeri yang selanjutnya di singkat SATS-LN adalah surat angkut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Tumbuhan alam dan Satwa liar
Yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES
- 7 Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang selanjutnya Disingkat PE-TASL adalah persetujuan yang di gunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES
- 8 Tanda tangan Elektronik (Digital Signature) adalah tanda tangan yang Terdiri atas informasi elektronik yang di lekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang di gunakan sebagai alat verifikasiDan autentifikasi
- 9 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
- 10 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan

Pasal 2

Pembatasan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam Daftar cites dilakukan terhadap jenis tumbuhan alam dan Satwa liar sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini

Pasal 3

- (1) Jenis Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh Eksportir setelah mendapatkan PE-TASL dari Menteri
- (2) Menteri dapat mendelegasikan Kewenangan penerbitan PE-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Diirektur Jenderal
- (3) Direktur Jenderal dapat Memberikan mandat Kewenangan penerbitan PE-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Direktur
- (4) PE-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen Pelengkap pabean di bidang Ekspor

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh PE-TASL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal cq Direktur Jenderal Cq Direktur dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NTB)
 - b. Surat ixn Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat izin usaha dari instansi teknis; dan instansi teknis; dan
 - c. SATS-LN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Menteri atau direktur Jenderal atau Direktur Jenderal cq Direktur Menerbitkan PE-TASL dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Yang tidak memerlukan ccap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick

response code) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar permohonan di tolak secara elektronik paling lama 3(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan tidak dapat di proses lebih lanjut
- (4) Direktur Jenderal cq Direktur dapat menugaskan pejabat pada Direktorat Ekspor Produk pertanian dan Kehutanan Untuk melakukam pemeriksaan lapangan guna mengetahui kesesuaian anyar dokumen dengan kondisi lapangan
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 Hari kerja sejak tanggal permohonan di terima secara lengkap
- (6) PE-TASL yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Instansi penerbit rekomendasi dan /atau SATS-LN yang dipersyaratkan dalam ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar

Pasal 5

PE-TASL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dari instansi terkait dan/atau SATS-LN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.3 Perdagangan Ekspor

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditas yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing, dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing serta melakukan komiditi dengan memakai Bahasa asing (Amir Ms,2019)

2.2.1 Kebijakan Dan Hambatan Yang Terkait Dalam Ekspor

Kebijakan Ekspor :

1. Diversifikasi ekspor/menambah keragaman barang dalam ekspor
2. Subsidi ekspor
3. Premi ekspor
4. Meningkatkan promosi dagang ke luar negeri
5. Menjaga kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing

Hambatan Ekspor :

1. Kebijakan non-tarif yang menghambat perdagangan
2. Produk harus mampu bersaing di pasar internasional
3. Produk barang yang dibatasi biasanya harus dikenakan bea keluar

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Ekspor

Tujuan Ekspor :

1. Membuka pasar baru di luar negeri
2. Memperoleh harga jual yang tinggi
3. Mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif

5. Menjaga kestabilan valuta asing.

Manfaat Ekspor :

1. Memperluas pasar bagi Indonesia
2. Menambah devisa negara
3. Memperluas devisa negara.

2.2.3 Prosedur Ekspor

Prosedur adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara berurutan mulai dari langkah awal hingga langkah akhir dalam penyelesaian proses suatu pekerjaan. Dalam melakukan kegiatan ekspor dikenal juga dengan istilah-istilah prosedur ekspor. Prosedur ekspor adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh eksportir apabila melakukan ekspor. Menurut buku *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri* (Amir M.S.,2019) prosedur Ekspor diuraikan sebagai berikut :

1. Eksportir menerima order (pesanan) dari langganan luar negeri.
2. Bank memberitahukan telah dibukanya suatu L/C untuk dan atas nama eksportir.
3. Eksportir menempatkan pesanan kepada *leveransir maker* pemilik barang/produsen.
4. Eksportit menyelenggarakan pengepakan barang khusus untuk diekspor (*sea-worthy packing*).
5. Eksportir memesan ruangan kapal (*booking*) dan mengeluarkan *shipping order* pada maskapai pelayaran.
6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi ekspor yang berwenang.

7. Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal, dengan atau tanpa mempergunakan perusahaan ekspedisi.
8. Eksportir mengurus *bill of lading* dengan maskapai pelayaran.
9. Eksportir menutup asuransi laut dengan maskapai asuransi.
10. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya.
11. Mengurus *consular-invoice* dengan *trade councelor* kedutaan negara importir.
12. Menarik wesel kepada *opening bank* dan menerima hasilnya dari *negotiating bank*.
13. *Negotiating bank* mengirimkan *shipping document* kepada *principal*-nya di negara importir.
14. Eksportir mengirimkan *shipping advice* dan *copy shipping documents* kepada importir.

2.3 Perdagangan Impor

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean.dengan memaskan barang

Impor adalah : Kegiatan ekonomi dengan mendatangkan barang dari luar wilayah ke dalam wilayah, dalam statistik perdagangan impor sama dengan perdagangan memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, impor mempunyai sifat yang berlawanan dengan ekspor (Amir,Ms,2019)

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Impor

- a. Membantu penyediaan kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan barang
- b. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan perusahaan

- c. Mendorong pengembangan IPTEK
- d. Meningkatkan produksi Nasional.

2.3.2 Kebijakan Dan Hambatan Terhadap Impor

Kebijakan Impor

1. Melindungi dan meningkatkan pendapatan petani
2. Mendorong penggunaan produksi barang dalam negeri
3. Meningkatkan ekspor non-migas
4. Menciptakan perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif
5. Menangani Kepentingan Nasional Dari Aspek Kesehatan Keselamatan, Keamanan Lingkungan Hidup Dan Moral Bangsa (k3lm)

Hambatan Impor :

1. Adanya resiko besar dan kesulitan dalam melakukan pembayaran
2. Tidak samanya jenis mata uang di setiap negara
3. Terdapat lembaga Ekonomi disuatu daerah

2.3.3 Prosedur Impor

Prosedur adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara berurutan mulai dari langkah awal hingga langkah akhir dalam penyelesaian proses suatu pekerjaan. Dalam melakukan kegiatan impor dikenal juga dengan istilah-istilah prosedur impor. Menurut buku Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri (Amir M.S.,2019) prosedur Impor diuraikan sebagai berikut :

1. Importir menempatkan order (pesanan) kepada eksportir di luar negeri.
2. Importir membuka *letter of credit* (L/C) untuk dan atas nama eksportir di luar negeri melalui bank di dalam negeri (*opening bank*).

3. Bank menyelenggarakan pembukaan L/C untuk eksportir melalui korespondennya di negara eksportir.
4. Shipping documents diterima oleh Bank di dalam negeri dari korespondennya di luar negeri.
5. Bank di dalam negeri mengakseptor atau menghonorir wesel yang ditarik oleh eksportir dan yang dikirimkan dengan *shipping documents*, dan kemudian menyelesaikan perhitungan tagihannya dengan importir. Setelah itu barulah Bank menyerahkan *shipping documents* kepada importir.
6. Importir menyerahkan *bill of lading* kepada maskapai pelayaran atau agennya yang mengangkut barang-barang itu untuk ditukar dengan dengan *delivery order* (D/O).
7. Importir menyelesaikan bea-bea masuk dengan pabean.
8. Importir mengambil barang-barang dari maskapai pelayaran setelah semua formalitas impor terpenuhi.
9. Importir mengajukan *claims* (ganti rugi) kepada eksportir atau maskapai asuransi, dalam hal kedatangan kerusakan atau kekurangan.
10. Melunasi wesel pada hari jatuh temponya, kalau hal itu belum diselesaikan sebelumnya dengan bank.

24. Harmonized Commodity Description and Coding System

2.4.1 Pengertian Harmonized Commodity Description and Coding System

Harmonized Commodity Description and Coding System yang lebih dikenal sebagai *Harmonized System (HS)* adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan

turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO) beranggotakan lebih dari 170 negara anggota dan berkantor di Brussels, Belgia, hal ini dikutip berdasarkan pernyataan dalam (Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Harmonized Commodity Description and Coding System](https://id.wikipedia.org/wiki/Harmonized_Commodity_Description_and_Coding_System)).

Negara-negara yang telah mengadopsi Harmonized Sistem tidak diperkenankan untuk mengubah dengan cara apapun yang terkait dengan penjelasan Pos atau Subpos WCO dari *Harmonized Sistem*. Masing-masing negara-negara dapat memperluas penambahan penomoran *Harmonized Sistem* untuk keperluan umumnya pada tingkat urutan digit ke delapan atau ke sepuluh. Untuk daerah Asean, dikenal dengan subpos AHTN, yaitu digit ke-7 dan 8, sedangkan untuk kebijakan atas penambahan nomenklatur barang masing-masing negara ada pada digit ke-9 dan 10.

Barang niaga atau impor yang dapat dimasukkan ke dalam HS pada Pos WCO harus memenuhi nilai perdagangan dunia minimal US 50 juta dalam tiga tahun terakhir, yang mana ini adalah ketentuan dari WCO. Sedangkan untuk dapat masuk ke bagian subpos AHTN maka barang harus memenuhi nilai perdagangan minimal US 1 juta dalam tiga tahun terakhir dalam perdagangan antar negara Asean.

Sekarang telah lebih dari 200 negara, kesatuan wilayah ekonomi dan tarif cukai yang mewakili lebih dari 98% dari perdagangan dunia yang telah menggunakan HS sebagai dasar untuk:

- Tarif Bea Cukai
- Kumpulan statistik perdagangan internasional
- Rules of origin
- Kumpulan pajak internal

- Negosiasi dalam perdagangan (misalkan, jadwal konsesi tarif dalam World Trade Organization)
- Tarif transportasi dan statistik
- Pemantauan atas kontrol barang (misalkan limbah, narkoba, senjata kimia, lapisan ozon, spesies langka)
- Bidang kontrol dan prosedur cukai dalam hal ini termasuk atas risiko dan kepatuhan dan teknologi informasi.

Revisi pengkodean ini telah dilakukan dalam bertahun-tahun. oleh karena itu, jika memerlukan referensi kode yang berkaitan dengan masalah perdagangan bahkan dari tahun yang lalu, harus terlebih dahulu melakukan pemastian terhadap penetapan definisi kode yang sesuai untuk dapat digunakan.


2.4.2 Pos Tarif / *Harmonize System Code (HS Code)*

Menurut Kementerian Perdagangan dalam situsnya http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/148-cara_penggunaan-hs-code HS menggunakan kode nomor dalam mengklasifikasikan barang. Kode – kode nomor tersebut mencakup uraian barang yang tersusun secara sistematis. Sistem penomoran dalam HS terbagi menjadi Bab (2-digit), pos (4-digit), dan sub-pos (6-digit) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bab di mana suatu barang diklasifikasikan ditunjukkan melalui dua digit angka pertama, contoh di atas menunjukkan bahwa barang tersebut diklasifikasikan pada Bab 1
- Dua digit angka berikutnya atau empat digit angka pertama menunjukkan *heading* atau pos pada bab yang dimaksud sebelumnya, contoh ini menunjukkan barang tersebut diklasifikasikan pada pos 01.01

- Enam digit angka pertama menunjukkan *sub-heading* atau *sub-pos* pada setiap pos dan bab yang dimaksud. Pada contoh di atas, barang tersebut diklasifikasikan pada sub-pos 0101.11
- Delapan digit angka pertama adalah pos yang berasal dari teks AHTN
- Sepuluh digit angka tersebut menunjukkan pos tarif nasional yang diambil dari BTBMI, pos tarif ini menunjukkan besarnya pembebanan (BM, PPN, PPnBM atau Cukai) serta ada tidaknya peraturan tata niaganya.

Gambar 1 :



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2020

HS mempunyai enam digit angka untuk penggolongan, masing-masing Negara yang ikut menandatangani konvensi HS atau *contracting Party* dapat mengembangkan penggolongan enam digit angka tersebut menjadi lebih spesifik sesuai dengan kebijakan Pemerintah masing-masing namun tetap berdasarkan ketentuan HS enam digit. Di Indonesia sendiri sistem penggolongan tersebut menggunakan sistem penomoran 10 digit dalam Buku Tarif Bea.

